Indonesian Journal of Law

Vol. 3, No. 6, Juni 2026
Hal 188-196

E-ISSN: 3032-3622
P-ISSN: 3032-3614

Site: https://jurnal.intekom.id/index.php/inlaw

Problematika Pengelolaan APBD Dan Pelayanan Dasar Pasca Pemekaran Papua Barat Daya Dan Mewujudkan Efektivitas Pemerintahan Daerah

Alifia Ramadhanti Ananta[1], Amanda Reviana[2], Allycia Rhamadhanti[3]
[1,2,3] Fakultas Hukum, Universitas Pancasila, Jakarta, Indonesia

Article Info

Article history:

Received Juni 15, 2026
Revised Juni 15, 2026
Accepted Juni 16, 2026

Kata Kunci:

Pemekaran Daerah,
Papua Barat Daya,
APBD,
Pelayanan Dasar,
Efektivitas Pemerintahan Daerah.

Keywords:

Regional Expansion,
Southwest Papua,
Regional Budget,
Basic Services,
Regional Government Effectiveness.

ABSTRAK

Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya sebagai daerah otonom baru merupakan langkah pemerintah untuk mendekatkan pelayanan publik, mempercepat pembangunan, dan meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan berbagai kendala, terutama terkait pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta penyediaan pelayanan dasar kepada masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis problematika pengelolaan APBD dan pelayanan dasar pasca pemekaran Papua Barat Daya serta mengkaji upaya yang dapat dilakukan untuk mewujudkan efektivitas pemerintahan daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, dan dokumen terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan APBD di Papua Barat Daya masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan kapasitas kelembagaan, ketergantungan terhadap transfer pusat, serta belum optimalnya perencanaan dan pengawasan anggaran. Di sisi lain, pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur masih belum merata akibat keterbatasan sumber daya dan kondisi geografis wilayah. Untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan daerah, diperlukan penguatan tata kelola keuangan daerah, peningkatan kapasitas aparatur, optimalisasi koordinasi antarlembaga, serta pengalokasian anggaran yang lebih berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, tujuan pemekaran daerah dalam meningkatkan kesejahteraan dan kualitas pelayanan publik dapat tercapai secara lebih optimal.

ABSTRACT

The establishment of Southwest Papua Province as a new autonomous region is a government measure to bring public services closer, accelerate development, and improve the effectiveness of regional governance. However, various obstacles remain in its implementation, particularly related to the management of the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD) and the provision of basic services to the public. This study aims to analyze the problems of APBD management and basic services after the expansion of Southwest Papua and to examine possible efforts to achieve effective regional governance. The research method used is normative legal research with a statutory and conceptual approach. Data were obtained through a literature review of laws and regulations, scientific literature, and related documents. The results show that APBD management in Southwest Papua still faces challenges in the form of limited institutional capacity, dependence on central transfers, and suboptimal budget planning and oversight. On the other hand, basic services such as education, health, and infrastructure are still unevenly distributed due to limited resources and the region's geographic

E-ISSN : 3032-3622
P-ISSN : 3032-3614

conditions. To improve the effectiveness of regional governance, it is necessary to strengthen regional financial governance, increase the capacity of apparatus, optimize inter-institutional coordination, and allocate budgets that are more oriented towards community needs. Thus, the goals of regional expansion to improve welfare and the quality of public services can be achieved more optimally.

This is an open access article under the CC BY license

Corresponding Author:

Alifia Ramadhanti Ananta
Fakultas Hukum, Universitas Pancasila,
Jakarta, Indonesia
Email: alifiaananta11@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia merupakan mandat konstitusional yang bertujuan untuk mendekatkan pelayanan publik, mempercepat pembangunan ekonomi, dan merangsang demokratisasi di tingkat lokal. Kebijakan pemekaran daerah atau pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) sejatinya merupakan instrumen geopolitik dan administrasi negara untuk mengatasi rentang kendali (span of control) pemerintahan yang terlalu luas, terutama di wilayah-wilayah yang memiliki karakteristik geografis ekstrem dan ketimpangan infrastruktur yang menjulang [1]. Di wilayah Papua, semangat otonomi daerah ini mendapatkan dimensi yang lebih khusus dan asimetris melalui kebijakan Otonomi Khusus (Otsus), yang memberikan afirmasi politik, hukum, dan fiskal guna melindungi serta mengangkat harkat martabat Orang Asli Papua (OAP) [2].

Manifestasi dari komitmen tersebut berlanjut pada pengesahan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya [3]. Kehadiran provinsi ke-38 di Indonesia ini memikul ekspektasi besar untuk mengurai benang kusut keterisolasian wilayah, mempercepat perbaikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif di kawasan kepala burung Pulau Papua. Berdasarkan amanat yuridis, tujuan pemekaran ini tidak lain adalah untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Namun, pada realitas empirisnya (das sein), fase transisi pasca-pemekaran Provinsi Papua Barat Daya justru dihadapkan pada dilema institusional yang kompleks. Sebagai provinsi baru, stabilitas roda pemerintahan sangat bergantung pada kapasitas tata kelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Masalah klasik yang menyeruat dalam pembentukan DOB adalah tingginya tingkat ketergantungan fiskal terhadap pemerintah pusat. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Papua Barat Daya yang masih embrio memaksa postur APBD provinsi baru ini bersandar penuh pada Dana Transfer ke Daerah (TKD) dan Dana Otonomi Khusus [4]. Problematika ini diperparah oleh lambatnya proses penyerahan Personil, Pendanaan, Sarana dan Prasarana, serta Dokumen (P3D) dari provinsi induk (Papua Barat), serta keterbatasan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur lokal dalam melakukan perencanaan dan penyerapan anggaran secara akuntabel. Ketika kapasitas fiskal rapuh dan tata kelola keuangan mengalami bottleneck (kemacetan), maka efektivitas pemerintahan daerah dalam mengeksekusi program pembangunan di tahun-tahun awal transisi dipertaruhkan.

Krisis pengelolaan APBD tersebut secara linier berdampak langsung pada sektor pelayanan dasar masyarakat. Pelayanan dasar yang mencakup pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur publik

merupakan hak konstitusional warga negara yang wajib dipenuhi oleh pemerintah daerah melalui skema Standar Pelayanan Minimal (SPM) [5]. Di Papua Barat Daya, pemenuhan pelayanan dasar ini menghadapi tantangan berlapis. Selain faktor internal birokrasi yang belum mapan, faktor geografis yang terdiri dari gugusan kepulauan (seperti di Kabupaten Raja Ampat) hingga wilayah pedalaman yang sulit diakses menciptakan kondisi perekonomian berbiaya tinggi (high-cost economy). Akibatnya, distribusi tenaga medis, guru, dan fasilitas kesehatan menjadi tidak merata dan cenderung menumpuk di pusat pemerintahan kota (Sorong). Komitmen afirmasi anggaran belanja untuk sektor pendidikan minimal 30% dan kesehatan minimal 20% bagi OAP yang dimandatkan oleh regulasi sering kali terjebak dalam pusaran inefisiensi birokrasi [6].

Ketimpangan antara regulasi yang menjanjikan kesejahteraan (das sollen) dengan problematika tata kelola keuangan serta mandeknya kualitas pelayanan publik di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan (gap) dalam perwujudan efektivitas pemerintahan daerah. Oleh karena itu, kajian hukum yang mendalam, kritis, dan komprehensif mengenai transisi fiskal dan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat di provinsi termuda ini menjadi sangat urgen untuk dilakukan.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang menelaah hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji berbagai peraturan yang berkaitan dengan pemekaran daerah dan penyelenggaraan pemerintahan daerah, sedangkan pendekatan konseptual dilakukan melalui analisis teori, doktrin, dan pendapat para ahli yang relevan dengan penataan daerah dan efektivitas pemerintahan. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, serta hasil penelitian yang berkaitan dengan topik penelitian. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menafsirkan dan menghubungkan berbagai sumber hukum untuk memperoleh jawaban atas rumusan masalah yang diteliti.

Penelitian Terdahulu (Originalitas Penelitian), Penelitian mengenai pemekaran wilayah Papua telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Rini Maisari (2023) dalam artikelnya yang berjudul Problematika Pemekaran Daerah: Tinjauan dari Pembentukan Undang-Undang Daerah Otonomi Baru di Papua lebih menitikberatkan pada aspek pembentukan undang-undang dan proses legislasi daerah otonomi baru di Papua. Selain itu, Dedi Kusmana dan Cicilia (2023) mengkaji efektivitas penataan administrasi penyelenggaraan pemerintahan di Tanah Papua yang berfokus pada aspek administrasi pemerintahan daerah.

Berbeda dengan penelitian-penelitian tersebut, penelitian ini secara khusus mengkaji problematika pemekaran Papua dari perspektif penataan daerah dan efektivitas pemerintahan secara bersamaan. Penelitian ini tidak hanya menelaah aspek hukum pembentukan daerah otonom baru, tetapi juga menganalisis pengaruh kebijakan pemekaran terhadap pelayanan publik, tata kelola pemerintahan, serta kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini memiliki nilai kebaruan (originalitas) karena mengintegrasikan perspektif hukum administrasi daerah dengan evaluasi efektivitas pemerintahan pasca pemekaran wilayah di Papua.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Problematika Pengelolaan APBD Pasca Pemekaran Papua Barat Daya Terhadap Efektivitas Pemerintahan Daerah

Ketika Provinsi Papua Barat Daya resmi dimekarkan melalui Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2022, ekspektasi masyarakat lokal sangatlah tinggi karena keberadaan provinsi baru ini diharapkan mampu memotong jalur birokrasi dan mempercepat pembangunan [7]. Namun, kelancaran dan

efektivitas roda pemerintahan daerah baru ini sangat bergantung pada kapasitas tata kelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dalam realitasnya di lapangan, pengelolaan APBD Papua Barat Daya pasca-pemekaran menghadapi rantai problematika yang saling mengikat, dimulai dari urusan penataan aset, ketergantungan dana transfer yang terekam dalam data makro ekonomi, hingga kebingungan birokrasi dalam mengeksekusi anggaran belanja daerah.

Masalah mendasar yang pertama kali muncul adalah ruwetnya proses penyerahan Personil, Pendanaan, Sarana dan Prasarana, serta Dokumen (P3D) dari provinsi induk, yaitu Papua Barat. Kewajiban penyerahan ini diatur secara tegas dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2022, di mana gubernur provinsi induk wajib menyerahkan aset paling lama 3 (tiga) bulan sejak pelantikan penjabat gubernur. Sayangnya, inventarisasi hukum atas aset-aset ini sering kali molor karena kendala administrasi dan pencatatan yang tidak rapi dari wilayah induk [8].Akibat dari lambatnya kejelasan penyerahan aset ini, struktur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Papua Barat Daya menjadi tidak mapan di masa awal transisi. Banyak dinas penting akhirnya dipimpin oleh pejabat bermodus Pelaksana Tugas (Plt.). Berdasarkan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, seorang pejabat yang ditunjuk sebagai Plt. memiliki mandat yang sangat terbatas [9]. Mereka dilarang keras mengambil keputusan atau tindakan strategis yang berdampak pada perubahan status hukum organisasi atau alokasi anggaran belanja modal dalam skala besar. Keterbatasan wewenang hukum ini menjadi sumbat pertama yang membuat program-program pembangunan daerah yang mangkrak.

Problematika APBD ini semakin berlapis jika melihat anatomi pendapatan daerah yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Berdasarkan laporan realisasi anggaran, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Papua Barat Daya tercatat masih sangat minim dan belum mampu menopang kebutuhan belanja daerah secara mandiri. Rendahnya PAD ini disebabkan oleh basis pajak kendaraan bermotor, retribusi daerah, dan sektor industri yang belum terintegrasi secara mandiri pasca-pemekaran. Kondisi ini memaksa postur APBD Provinsi Papua Barat Daya mengalami ketergantungan mutlak mencapai lebih dari 80% hingga 90% pada dana transfer pusat (Transfer ke Daerah/TKD), yang mekanismenya diatur dalam Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) [10].

Tabel 1. Struktur Sumber Pendapatan dalam Postur APBD Provinsi Papua Barat Daya

No	Sumber Pendapatan Daerah	Jumlah Nominal (Rupiah)	Persentase Kontribusi	Analisis Hambatan
1	Dana Transfer ke Daerah (TKD) *(DAU, DAK, DBH)*	Rp2,14 Triliun	± 76,4%	Terikat aturan ketat kementerian pusat, memicu lambatnya eksekusi anggaran akibat birokrasi transisi daerah. Diatur berdasarkan Pasal 101 UU No. 1/2022 (UU HKPD
2	Dana Otonomi Khusus (Otsus)	Rp442 Miliar	± 15,8%	Bersifat *specific grant* (Pasal 34 UU No. 2/2021). Banyak mengendap karena aparatur takut salah dalam pemanfaatannya.
3	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Rp218 Miliar	± 7,8%	Sangat rendah karena basis pajak kendaraan, retribusi, dan tata kelola BUMD pasca-pemekaran wilayah belum terintegrasi secara mandiri.
Total	Pendapatan Daerah Provinsi	Rp2,80 Triliun	100%	Ketergantungan terhadap fiskal pusat mencapai Rp2,58 Triliun (92,2%).

Sumber: Kompilasi Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Penjabat Gubernur & BPS Provinsi Papua Barat Daya.

Ketergantungan fiskal ini terlihat nyata dari angka pendapatan Provinsi Papua Barat Daya yang mencapai Rp2,80 Triliun, namun kontribusi PAD hanya berkisar Rp218 Miliar (7,8%). Artinya, sebesar Rp2,58 Triliun roda pemerintahan daerah ini sepenuhnya disokong oleh dana transfer pusat. Kondisi ini secara yuridis berimplikasi pada rapuhnya kemandirian daerah dalam mengeksekusi pembangunan mandiri

Ketergantungan fiskal yang tinggi ini menjadi sangat pelik saat berhadapan dengan skema pengelolaan Dana Otonomi Khusus (Otsus). Sesuai dengan Pasal 34 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 (Perubahan Kedua UU Otsus Papua), Dana Otsus kini diberikan dalam bentuk specific grant yang peruntukannya sudah dipatok kaku oleh pusat untuk sektor pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat adat [11]. Kondisi tersebut memicu kepanikan regulasi (regulatory shock) bagi aparatur keuangan baru di Papua Barat Daya yang mayoritas belum memiliki kapasitas mumpuni dalam memisahkan pos belanja urusan wajib dengan belanja afirmasi khusus OAP berdasarkan rumpun kewenangan dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 [12].

Karena dibayangi ketakutan akan salah menerapkan aturan yang bisa berujung pada sengketa tindak pidana korupsi, pemerintah daerah memilih bermain aman dengan menunda pencairan anggaran [13]. Akibat hukumnya, uang negara justru mengendap dalam jumlah besar di bank daerah (idle money), sementara penyerapan APBD pada triwulan-triwulan awal sangat rendah. Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, keuangan daerah wajib dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, dan efisien demi kepentingan publik [14]. Namun yang terjadi di Papua Barat Daya, APBD justru habis terserap hanya untuk membiayai kebutuhan internal birokrasi, seperti belanja pegawai (gaji ASN) dan operasional kantor baru. Alhasil, efektivitas pemerintahan daerah menjadi kontraproduktif karena lembaga pemerintahan yang baru terbentuk ini sibuk mengurusi dapur administratif mereka sendiri ketimbang menggerakkan program pembangunan untuk masyarakat luas.

3.2 Problematika Pelayanan Dasar Pasca Pemekaran Papua Barat Daya

Tujuan filosofis utama di balik pemekaran Provinsi Papua Barat Daya tidak lain adalah untuk mendekatkan dan mempercepat pemenuhan pelayanan dasar masyarakat. Secara yuridis, konsep dan jenis pelayanan dasar dikunci dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mendefinisikannya sebagai pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara [15]. Lebih lanjut, Pasal 18 ayat (1) UU No. 23/2014 mempertegas bahwa pelayanan dasar merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang pelaksanaannya wajib berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Aturan penjelas dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal kemudian membagi pelayanan dasar ini ke dalam 6 (enam) urusan mutlak, yaitu: (1) pendidikan; (2) kesehatan; (3) pekerjaan umum dan penataan ruang; (4) perumahan rakyat dan kawasan permukiman; (5) ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; serta (6) sosial [16]. Namun, pasca-pemekaran dilakukan, realisasi keenam pelayanan dasar ini di lapangan justru membentur tembok tebal kesenjangan mutu yang terekam dalam data sektoral BPS.

Tabel 2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2025

No	Kabupaten / Kota	Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)	Persentase Kemiskinan (%)	Angka Riil IPM (Skala 1-100)	Status Mutu Pelayanan Dasar
1	Kota Sorong	27.110 Jiwa	14,35%	73,66	Tinggi. Pusat pelayanan publik dan fasilitas kesehatan rujukan terlengkap.

E-ISSN : 3032-3622
P-ISSN : 3032-3614

No	Kabupaten / Kota	Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)	Persentase Kemiskinan (%)	Angka Riil IPM (Skala 1-100)	Status Mutu Pelayanan Dasar
2	Kabupaten Sorong	31.020 Jiwa	26,90%	70,38	Tinggi. Wilayah penyangga yang mutu layanannya mulai membaik.
3	Kabupaten Sorong Selatan	10.150 Jiwa	18,24%	67,40	Sedang. Keterbatasan akses obat-obatan dan fasilitas sekolah standar.
4	Kabupaten Raja Ampat	10.460 Jiwa	23,83%	67,32	Sedang. Biaya distribusi pelayanan dasar sangat mahal akibat wilayah kepulauan.
5	Kabupaten Maybrat	14.890 Jiwa	31,42%	66,21	Sedang. Terkendala minimnya jumlah guru tersertifikasi dan tenaga medis.
6	Kabupaten Tambrauw	10.610 Jiwa	32,18%	66,17	Sedang (Terendah). Persentase kemiskinan tertinggi akibat isolasi geografis wilayah pegunungan.
-	Total Provinsi	104.240 Jiwa	18,13%	70,55	*Rata-rata Provinsi terselamatkan oleh dominasi kemajuan Kota Sorong.*

Sumber : Badan Pusat Statistik No. 161/11/91/Th. XIX, 5 November 2025 tentang Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2025

Jika dibedah secara struktural melalui kerangka UU No. 23/2014, pelayanan dasar tersebut merupakan perwujudan dari Urusan Pemerintahan Konkuren, yaitu urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi serta Daerah kabupaten/kota. Berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Urusan Pemerintahan Konkuren yang bersifat wajib dan berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi urusan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, serta sosial. Di daerah otonom baru seperti Provinsi Papua Barat Daya, pembagian porsi kewenangan ini melahirkan problematika baru yang dipicu oleh ketidaksiapan kelembagaan.

Sesuai mandat Pasal 13 ayat (1) UU No. 23/2014, pembagian urusan pemerintahan konkuren didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional. Selanjutnya, Pasal 13 ayat (2) menegaskan bahwa urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi adalah urusan yang lokasinya lintas Daerah kabupaten/kota, pengguna jasanya lintas Daerah kabupaten/kota, manfaat atau dampak negatifnya lintas Daerah kabupaten/kota, dan/atau penggunaan sumber dayanya lebih efisien jika dilakukan oleh Daerah provinsi. Namun, pengotakan yuridis ini memicu kerancuan koordinasi dan tumpang tindih (overlapping) peran eksekusi di lapangan akibat transisi birokrasi yang belum matang antara Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dengan enam kabupaten/kota di bawahnya.

Problematika pelayanan dasar yang paling mencolok di Papua Barat Daya adalah terjadinya penumpukan fasilitas publik dan tenaga ahli di pusat kota (Sorong), sementara wilayah-wilayah kabupaten penyangga seperti Maybrat, Tambrauw, dan Sorong Selatan mengalami kekosongan. Masalah ini tergambar jelas dari rilis data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Papua Barat Daya mengenai Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Terdapat jurang (gap) yang sangat lebar, di mana IPM Kota Sorong telah berkategori "Tinggi" (berada di atas angka 78), sedangkan kabupaten lain seperti Kabupaten Tambrauw dan Kabupaten Maybrat masih terjebak dalam kategori "Rendah" atau "Sedang"

(berada di kisaran angka 55 hingga 60). Ketimpangan IPM ini linier dengan data ketimpangan fasilitas kesehatan dan pendidikan dari BPS, yang menunjukkan bahwa jumlah dokter spesialis, rumah sakit terakreditasi, dan guru tersertifikasi lebih dari 60% menumpuk di Kota Sorong. Fenomena maldistribusi aparatur pelayanan publik terjadi karena pasca-pemekaran banyak tenaga fungsional berbondong-bondong meminta pindah tugas ke pusat kota demi kenyamanan fasilitas publik atau mengejar karier administratif sebagai pejabat struktural di provinsi baru. Hal ini mengakibatkan kegagalan daerah dalam memenuhi kriteria jenis dan mutu pelayanan dasar yang menjadi hak setiap warga negara secara inklusif [17].

Dari kacamata Urusan Pemerintahan Konkuren, maldistribusi ini mencerminkan mandeknya fungsi koordinasi lintas wilayah yang melekat pada eksistensi pemerintah provinsi. Provinsi baru ini belum mampu mengoperasikannya secara efisien sesuai ruh Pasal 13 ayat (2) UU Pemda. Ketidakjelasan batas operasional urusan wajib antar-strata pemerintahan lokal menyebabkan program pemenuhan SPM berjalan parsial dan ego sektoral, alih-alih saling bersinergi menutupi defisit pelayanan di wilayah pedalaman.

Tantangan pemenuhan pelayanan dasar ini kian berat akibat benturan kondisi geografis wilayah Papua Barat Daya yang sangat menantang, mulai dari gugusan pulau-pulau terpencil di Raja Ampat hingga kawasan pegunungan terisolasi di Tambrauw. Jika merujuk pada Pasal 4 huruf g Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, komponen penyelenggaraan pelayanan wajib menjunjung tinggi asas "keterjangkauan", baik dari segi jarak fisik maupun biaya [18]. Namun di lapangan, minimnya konektivitas infrastruktur jalan dan transportasi antarkabupaten memicu terjadinya ekonomi biaya tinggi (high-cost economy). Biaya logistik untuk mendistribusikan obat-obatan, alat kesehatan, atau buku-buku sekolah ke wilayah pedalaman melambung berkali-kali lipat melebihi harga nominal barangnya sendiri. Anggaran pelayanan dasar yang bersumber dari APBD akhirnya habis menguap hanya untuk membiayai sewa helikopter, pesawat perintis, atau sewa kapal cepat (speed boat), bukan untuk substansi peningkatan kualitas fasilitas kesehatan atau mutu sekolah itu sendiri.

Di atas semua itu, kegagalan terbesar dalam pelayanan dasar pasca-pemekaran ini bermuara pada salah sasarannya anggaran afirmasi untuk Orang Asli Papua (OAP). Padahal, Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 secara tegas mengunci anggaran belanja daerah dari Dana Otsus, yaitu minimal 30% wajib dialokasikan untuk sektor pendidikan dan minimal 20% untuk sektor kesehatan [19]. Masalah hukum yang mendasar di Papua Barat Daya adalah belum tersedianya data tunggal (single data system) yang valid mengenai kualifikasi OAP berdasarkan klan atau wilayah adat sebagaimana diamanatkan esensi otonomi asimetris [20]. Tanpa adanya basis data yang akurat, program pelayanan dasar gratis seperti pemberian beasiswa pendidikan tinggi atau jaminan kesehatan khusus OAP sering kali terjebak dalam masalah salah sasaran (inclusion and exclusion error). Warga asli di pedalaman yang sangat membutuhkan pelayanan sering kali terlewat dari pendataan, sementara bantuan publik justru mengalir ke wilayah perkotaan yang tidak berhak. Ketidakpastian jaminan pelayanan ini pada akhirnya memicu rasa tidak percaya (distrust) dan kekecewaan sosiologis dari masyarakat hukum adat, karena hak-hak dasar yang dijanjikan dalam undang-undang pemekaran justru terabaikan di tengah riuhnya penataan struktur birokrasi pemerintahan yang baru

4. KESIMPULAN

Pemekaran Provinsi Papua Barat Daya diharapkan dapat mempercepat pembangunan dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan. Namun, pada tahap awal pembentukannya masih terdapat berbagai hambatan dalam pengelolaan APBD, seperti belum optimalnya proses penyerahan aset dan kewenangan dari daerah induk, rendahnya kemampuan fiskal daerah, serta tingginya ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah pusat. Kondisi tersebut menyebabkan pelaksanaan program pembangunan belum berjalan secara efektif dan berdampak pada terbatasnya kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat secara optimal.

Pelayanan dasar di Provinsi Papua Barat Daya pasca pemekaran masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait pemerataan akses pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Perbedaan kondisi geografis antarwilayah serta belum meratanya distribusi tenaga dan fasilitas pelayanan publik menyebabkan kualitas layanan yang diterima masyarakat belum setara. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas pemerintah daerah, perencanaan anggaran yang lebih tepat sasaran, serta kebijakan yang mampu menjangkau seluruh wilayah agar tujuan pemekaran daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara lebih efektif.

REFERENSI

[1] Ni'matul Huda*, Hukum Pemerintahan Daerah*, (Bandung: Nusa Media, 2014), hlm. 89.
[2] Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.
[3] Indonesia, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 221.
[4] Bagus Setyo Nugroho, "Tantangan Kemandirian Fiskal Daerah Otonom Baru di Papua," *Jurnal Kajian Keuangan Publik*, Vol. 9, No. 1, Juni 2024, hlm. 45.
[5] Pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah jo. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.
[6] Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Pembatasan Penggunaan Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua.
[7] Indonesia, *Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya*, Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2022 Nomor 221, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia (TLNRI) Nomor 6830, Pasal 3.
[8] Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah*, (Bandung: Nusa Media, 2014), hlm. 112.
[9] Indonesia, *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan*, LNRI Tahun 2014 Nomor 292, TLNRI Nomor 5601, Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2).
[10] Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah*, LNRI Tahun 2022 Nomor 4, TLNRI Nomor 6757, Pasal 101 ayat (1). Lihat juga data agregat realisasi APBD dalam Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Papua Barat Daya, *Provinsi Papua Barat Daya Dalam Angka 2025/2026*, (Sorong: BPS, 2026).
[11] Indonesia, *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua*, LNRI Tahun 2021 Nomor 155, TLNRI Nomor 6697, Pasal 34 ayat (3) huruf b.
[12] Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua*, LNRI Tahun 2021 Nomor 244, TLNRI Nomor 6736, Pasal 4.
[13] Bagus Setyo Nugroho, "Tantangan Kemandirian Fiskal Daerah Otonom Baru di Papua," *Jurnal Kajian Keuangan Publik*, Vol. 9, No. 1, Juni 2024, hlm. 48.
[14] Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*, LNRI Tahun 2019 Nomor 42, TLNRI Nomor 6322, Pasal 3 ayat (1).
[15] Indonesia, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*, LNRI Tahun 2014 Nomor 244, TLNRI Nomor 5587, Pasal 1 angka 3.
[16] Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal*, LNRI Tahun 2018 Nomor 2, TLNRI Nomor 6178, Pasal 4 ayat (1). Komparasi capaian daerah dapat dilihat pada laporan Indeks Pembangunan Manusia menurut Kabupaten/Kota di Papua Barat Daya dalam Badan Pusat Statistik (BPS), Indikator Strategis Papua Barat Daya, (Sorong: BPS, 2025).
[17] Saldi Isra, "Pergeseran Hubungan Pusat dan Daerah: Antara Sentralisasi dan Desentralisasi," *Jurnal Konstitusi*, Vol. 15, No. 2, 2018, hlm. 245.
[18] Indonesia*, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik*, LNRI Tahun 2009 Nomor 112, TLNRI Nomor 5038, Pasal 4 huruf g.
[19] Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Pembatasan Penggunaan Dana*

Otonomi Khusus Provinsi Papua, LNRI Tahun 2021 Nomor 245, TLNRI Nomor 6737, Pasal 6 ayat (2).

[20] Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 176.